

PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SAAT PANDEMI COVID-19

Valencia¹, Mulyani²

¹Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta, Indonesia.

²Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jakarta, Indonesia.

Corresponding Author. Email: mulyani@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Keywords: <i>Utilization of Tax Incentives; Tax Sanctions; Taxpayer Awareness; Taxpayer Compliance.</i></p> <hr/> <p>Citation: Valencia & Mulyani (2023). PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SAAT PANDEMI COVID- 19. <i>Jurnal Akuntansi</i>, 12(1), 57-67.</p> <hr/> <p>DOI https://doi.org/10.46806/ja.v12i1.983</p> <hr/> <p>URL: jurnal.kwikkiangie.ac.id/index.php/JA/article/view/983</p>	<p><i>Tax is one of the components of state revenue, and taxes play an important role in national development and government spending. But the public's compliance to carry out their tax obligations is still low, plus the current situation faced by the Covid-19 pandemic, which can be seen from the realization of tax revenues in 2020 of 89.25% of the target set. This study aims to prove the effect of the use of tax incentives, tax sanctions, and taxpayer awareness on taxpayer compliance. This study uses a questionnaire distributed to taxpayers who are MSMEs in Jambi City. Then the data will be processed using the SPSS 26 program to test the validity, reliability, classical assumption test, and hypothesis testing. The results of the research on the t statistic test have a sig value. The variable of the use of tax incentives is 0.043, the tax penalty is 0.000, and the awareness of the taxpayer is 0.286. The conclusion obtained from the results of this study is that the use of tax incentives and tax sanctions has a positive effect on taxpayer compliance during the Covid-19 pandemic, while taxpayer awareness has no effect on taxpayer compliance during the Covid-19 pandemic.</i></p>

1. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara tanpa kecuali perekonomian Indonesia. Akibatnya, aktivitas masyarakat ikut terganggu bahkan terhenti seperti kegiatan operasional dan proses produksi serta pendistribusiannya menghambat kinerja perekonomian. Bahkan, efek pandemi Covid-19 berakibat juga terhadap penurunan penerimaan pajak sebagai pendapatan utama negara.

Target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia selama tahun 2017 sampai 2020 tidak mencapai target yang telah di tetapkan. Sebelum pandemi terjadi pada tahun 2017 target penerimaan pajak sebesar 1.283,60 triliun dengan realisasi penerimaan 1.147,50 triliun. Tahun 2018, dengan target 1.424,00 triliun dan realisasi sebesar 1.315,93 triliun. Pada tahun 2019 target penerimaan pajak sebesar 1.577,56 triliun dengan realisasi penerimaan sebesar 1.332,06 triliun. Lalu pada tahun 2020 target penerimaan pajak sebesar 1.198,82 triliun dengan realisasi penerimaan sebesar 1.069,98 turun jauh dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak mulai meningkat dari target yang telah di tetapkan yaitu sebesar 1.229,58 triliun dengan realisasi penerimaan 1.277,53 triliun. Meskipun sudah meningkat namun belum mencapai hasil sebagaimana penerimaan sebelum terjadi pandemi.

Selain itu, dalam praktiknya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan, masyarakat merasa pajak bersifat memaksa, memberatkan dan mengurangi pendapatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah. Bahkan, masih ada yang beranggapan membayar pajak bukanlah kewajiban, melainkan bentuk penajahan. Sri Mulyani menjelaskan, rendahnya kesadaran masyarakat terlihat dari rasio pajak di Indonesia yang masih rendah. Tercatat realisasi rasio pajak tahun 2018 sebesar, 10,24%, tahun 2019 sebesar 9,76%, dan merosot pada tahun 2020 sebesar 8,33% dan berangsur pulih di level 9,11% pada 2021. Meski mulai meningkat dibanding tahun 2020, rasio pajak di Indonesia pada 2021 masih di bawah level pra-pandemi (Sumber: <https://www.jawapos.com/>, <https://databoks.katadata.co.id/>).

Kesadaran wajib pajak yang masih rendah inilah yang perlu di perhatikan oleh pemerintah. Jika melihat keadaan sekarang yang dihadapkan oleh pandemi Covid-19 dan dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat serta berdampak pada

penurunan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau memilih untuk menutup usaha. Berdasarkan penelitian Arisandy (2017) dan Yulianti (2022), menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun penelitian Atarwaman (2020) dan Tan et al. (2021), mengatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dampak yang ditimbulkan oleh penyebaran Covid-19 cukup besar untuk itu pemerintah membutuhkan dana yang besar dalam menanggulangi dampak tersebut salah satunya dari sektor pajak. Tetapi pembiayaan dari sektor pajak pun menurun karena pembayaran pajak oleh masyarakat juga menurun akibat dari usaha – usaha yang mulai sepi selama pandemi berlangsung. Salah satu yang terdampak yaitu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia sebesar 64,19 juta, di mana pelaku Usaha Mikro dan Kecil sangat dominan yakni 64,13 juta atau sekitar 99,92% dari keseluruhan sektor usaha (Sumber: <https://www.ekon.go.id/>).

Pandemi Covid-19 telah memberikan kerugian terhadap UMKM, diantaranya kesulitan dalam memperoleh bahan baku, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat. Oleh sebab itu, Pemerintah berupaya mengantisipasi dampak dari covid-19 untuk stabilitas ekonomi dan mempertahankan kepatuhan Wajib Pajak UMKM ditengah pandemi, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020. Mengenai pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19. Untuk itu, Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupaya melakukan sosialisasi untuk meningkatkan minat wajib pajak dalam memanfaatkan insentif pajak terutama bagi pelaku UMKM. Insentif pajak adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berupa pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak atau pajak ditanggung pemerintah (DTP). Pemberian insentif pajak dapat memberikan kemudahan bagi sektor perekonomian yang terdampak sehingga mendorong wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian terdahulu oleh Latief et al. (2020) dan Alfina & Diana (2021) menunjukkan bahwa Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Syanti et al., (2020) variabel insentif pajak selama pandemi yang diberikan oleh pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, persyaratan dan ketentuan yang berlaku harus dipenuhi oleh wajib pajak, jika melanggarnya sanksi akan dikenakan kepada wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi (Mardiasmo, 2019:72). Direktorat Jendral Pajak memberikan kelonggaran sanksi perpajakan di masa pandemi Covid-19 kepada wajib pajak. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-156/PJ/2020 berkenaan dengan Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019. Keputusan tersebut berisi bahwa Wajib Pajak diberikan penghapusan sanksi administrasi perpajakan atas keterlambatan penyampaian SPT tahunan orang pribadi sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Penerapan sanksi perpajakan sangat dibutuhkan agar Wajib Pajak secara sadar mampu memenuhi kewajiban perpajakan dengan taat sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga diharapkan peraturan perpajakan dipatuhi dan ditaati oleh Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian Wahyuningsih (2019) dan Syanti et al. (2020), keduanya mengatakan variabel Sanksi Pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang sama dilakukan oleh Saraswati et al. (2018), menyatakan Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini terkait dengan Pemanfaatan Insentif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan insentif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi covid-19. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi para pengambil keputusan sebagai referensi praktik perpajakan, khususnya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Beberapa konsep teori yang relevan dengan topik penelitian ini, khususnya terkait dengan penerimaan pajak. Selanjutnya, mendasarkan pada pembahasan konsep tersebut kemudian peneliti mengambil hipotesis penelitian sebagai bagian dari subbab ini.

1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan ketika kita mengamati perilaku individu, kita mencoba untuk menentukan perilaku itu berasal dari faktor internal atau faktor eksternal (Robbins & Judge, 2017:211).

Tindakan individu yang disebabkan oleh faktor internal dianggap berada di bawah kendali pribadi individu tersebut, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal berasal dari keadaan lingkungan sekitar individu yang memaksa individu untuk ikut melakukannya. Pemberian atribusi terjadi karena sifat manusia untuk mendeskripsikan perilaku seseorang, dan mencoba mencari tahu mengapa individu berperilaku seperti itu. Teori atribusi digunakan dalam penelitian ini karena relevan dengan variabel yang akan diteliti, seperti kesadaran merupakan faktor internal yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Variabel sanksi pajak dan pemanfaatan insentif pajak merupakan faktor eksternal yang bersumber dari luar diri individu dalam hal kepatuhan wajib pajak.

1.2 Teori Kepatuhan.

Teori Kepatuhan adalah teori yang menjelaskan suatu kondisi ketaatan individu terhadap aturan dan perintah yang diberikan (Rahmadhani et al., 2020). Tyler (2006) dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan, mengatakan terdapat dua perspektif dasar tentang kepatuhan terhadap hukum yaitu perspektif Instrumental mengasumsikan individu di dorong oleh kepentingan pribadi mengenai perubahan tentang insentif dan pinalti yang memiliki hubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berkaitan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi individu. Dalam hal ini individu dilihat dari perspektif instrumental yaitu individu memiliki kesadaran akan insentif dan sanksi yang diberikan, sedangkan dari sisi perspektif normatif yaitu individu menganggap peraturan merupakan suatu keharusan untuk ditaati dan berlawanan dengan keinginan pribadinya. Teori kepatuhan dapat memberikan dorongan kepada individu untuk lebih patuh dan taat dengan peraturan yang berlaku, seperti halnya dengan individu yang memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak dan memperoleh NPWP. Kemudian dengan tepat waktu menghitung, menyetor, serta melaporkan pajak terutang.

1.3 Pemanfaatan Insentif Pajak

Insentif Pajak adalah insentif yang diberikan pemerintah dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas. Insentif pajak merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam bidang perpajakan, yang didefinisikan sebagai salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk individu atau organisasi tertentu demi memberikan kemudahan di bidang perpajakan dan untuk mendorong agar wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Indahsari & Fitriandi, 2021).

1.4 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2019:72), merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

1.5 Kesadaran Wajib Pajak.

Rahayu (2020:191) menerangkan Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi ataupun tujuan dari pembayaran pajak kepada Negara. Dengan tingginya Kesadaran Wajib Pajak akan berpengaruh dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan sadar akan kewajiban perpajakannya Wajib Pajak turut berkontribusi dalam pembangunan negara.

1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2020:193), Mulyani (Mulyani, 2019) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah **Wajib Pajak** yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

1.7 Pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mulyani (Axel, Mulyani, 2019) Insentif pajak merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berupa pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak atau pajak ditanggung pemerintah (DTP). Pemberian insentif pajak dapat memberikan kemudahan bagi sektor perekonomian yang terdampak pandemi covid-19 dan meringankan beban para pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakannya. Sehingga mendorong Wajib Pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Insentif pajak tersebut hanya dapat dimanfaatkan pihak yang memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditentukan. Penelitian yang dilakukan oleh Latief et al. (2020) menunjukkan variabel Insentif pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sementara, penelitian lain yang dilakukan oleh Syanti et al. (2020) menerangkan bahwa variabel Insentif Pajak yang diberikan pemerintah selama pandemi tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun demikian penelitian ini akan menguji hipotesis:

H1 : Pemanfaatan Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.8 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan dikatakan sebagai alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi yang di terapkan berupa sanksi **administrasi** dan sanksi pidana. Adanya sanksi diharapkan Wajib Pajak akan jera dan merasa sanksi memberatkan, maka akan mendorong Wajib Pajak patuh dan taat dalam memenuhi kewajibannya. Semakin tinggi sanksi yang diberikan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan sanksi perpajakan sangat dibutuhkan agar wajib pajak secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku, sehingga peraturan perpajakan dipatuhi oleh para Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2019) menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati et al. (2018), dikatakan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menguji:

H2 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.9 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan adalah suatu sikap dimana Wajib Pajak mengetahui dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki **kerelaan** dan kesungguhan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dan ikut kontribusi kepada negara untuk pembangunan nasional. Setelah mengetahui dan memahaminya Wajib Pajak akan sadar dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya merupakan hal penting yang akan meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Jika kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya tinggi, maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Arisandy (2017), variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun penelitian Atarwaman (2020), menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini akan menguji:

H3 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Metode Penelitian

2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan objek yang akan di teliti dalam penelitian ini, dengan di analisis dan di kaji, serta yang menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang terjadi. Unit analisis yang akan diteliti adalah masyarakat yang telah memenuhi syarat menjadi Wajib Pajak. Dalam penelitian ini, objek penelitian yang digunakan adalah Wajib Pajak pelaku UMKM di Kota Jambi yang sudah memiliki NPWP dan omzetnya tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 setahun.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Variabel Dependen

Variabel Dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti dengan tujuan agar peneliti dapat memahami dan mendeskripsikan variabel terikat. (Sekaran & Bougie, 2017:77). Variabel dependen yang terdapat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Kepatuhan adalah suatu keadaan masyarakat atau wajib pajak untuk dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dan memenuhi hak perpajakannya sesuai undang-undang yang berlaku. Indikator yang digunakan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak dikutip dari Rahayu (2020:192), yaitu:

- 1) Wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
- 2) Wajib pajak selalu tepat waktu dalam menyetorkan dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT).
- 3) Wajib Pajak menghitung kewajiban perpajakannya dengan benar.

2.2.2 Variabel Independen.

Variabel Independen atau variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi variabel terikat, baik secara positif atau negatif. Dimana varians dalam variabel terikat disebabkan oleh variabel bebas (Sekaran & Bougie, 2017:79). Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pemanfaatan Insentif Pajak

Indikator pada variabel Pemanfaatan Insentif Pajak dikutip dari PMK Nomor 9/PMK.03/2021 dan penelitian terdahulu oleh Latief et al. (2020), yaitu:

- 1) Pengetahuan mengenai adanya insentif pajak yang bisa dimanfaatkan wajib pajak UMKM.
- 2) Dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan insentif pajak bagi wajib pajak UMKM.

b. Sanksi Pajak

Indikator pada variabel Sanksi Pajak dikutip dari Mardiasmo (2019:72), yaitu:

- 1) Sanksi Administrasi.
- 2) Sanksi Pidana.

c. Kesadaran Wajib Pajak

Indikator pada variabel Kesadaran Wajib Pajak dikutip dari Rahayu (2020:191) dan UU No.28 Tahun 2007, yaitu:

- 1) Wajib Pajak mengerti dan memahami arti pajak.
- 2) Wajib pajak memahai fungsi pajak.
- 3) Wajib Pajak mengetahui tujuan membayar pajak.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Uji Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
Kepatuhan Wajib Pajak	100	17	25	22,90	2,427
Pemanfaatan Insentif Pajak	100	10	25	19,29	3,937
Sanksi Pajak	100	11	25	21,58	3,095
Kesadaran Wajib Pajak	100	7	25	18,63	4,111

Sumber : Hasil Pengolahan Data Pada SPSS 26

Dari tabel diatas dapat dilihat seluruh variabel memiliki nilai mean yang mendekati nilai maximum. Ini menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak, Pemanfaatan Insentif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak tinggi karena nilai mean yang mendekati nilai maximum.

3.2 Pengujian Instrumen Penelitian

3.2.1 Uji Validitas

Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,779	0,361	Valid
	Y2	0,783	0,361	Valid
	Y3	0,688	0,361	Valid
	Y4	0,659	0,361	Valid
	Y5	0,790	0,361	Valid
Pemanfaatan Insentif Pajak (X1)	X11	0,679	0,361	Valid
	X12	0,755	0,361	Valid
	X13	0,691	0,361	Valid
	X14	0,704	0,361	Valid
	X15	0,627	0,361	Valid
Sanksi Pajak (X2)	X21	0,625	0,361	Valid
	X22	0,655	0,361	Valid
	X23	0,758	0,361	Valid
	X24	0,715	0,361	Valid
	X25	0,812	0,361	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	X31	0,817	0,361	Valid
	X32	0,662	0,361	Valid
	X33	0,796	0,361	Valid
	X34	0,707	0,361	Valid
	X35	0,897	0,361	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data Pada SPSS 26

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan data dari 30 responden (n). Pengujiannya yaitu membandingkan nilai r hitung dengan r tabel, untuk *degree of freedom* (df) = n - 2, untuk penelitian ini (df) = 30 - 2 = 28 dan di dapat r tabel sebesar 0.361 serta tingkat signifikansi 0,05. Seluruh item pernyataan dari seluruh variabel mempunyai r hitung > r tabel, sehingga dapat disimpulkan seluruh item pernyataan pada variabel tersebut adalah valid.

3.2.2 Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Reliabilitas	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,777	0,70	Reliable
Pemanfaatan Insentif Pajak (X1)	0,724	0,70	Reliable
Sanksi Pajak (X2)	0,753	0,70	Reliable
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	0,829	0,70	Reliable

Sumber: Hasil Pengolahan Data Pada SPSS 26

Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dari seluruh variabel mempunyai nilai *Cronbach Alpha* > 0,70. Sehingga dapat diartikan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel penelitian dinyatakan reliabel.

3.3 Pengujian Asumsi Klasik

3.3.1 Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Unstandardized Residual
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,002

Sumber : Hasil Pengolahan Data Pada SPSS 26

Berdasarkan data diatas *Asymp. Sig (2- tailed)* yaitu sebesar 0,002 dimana lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dinyatakan data tidak berdistribusi normal. Tetapi menurut Bowerman et al. (2017:335) menyatakan bahwa data yang memiliki $n > 30$, data dianggap berdistribusi normal, karena data dengan jumlah sampel yang banyak cenderung tidak berdistribusi normal. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 100 responden, dimana jumlah tersebut lebih dari 30, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

3.3.2 Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pemanfaatan Insentif Pajak	0,668	1,497
Sanksi Pajak	0,744	1,345
Kesadaran Wajib Pajak	0,638	1,568

Sumber : Hasil Pengolahan Data Pada SPSS 26

Berdasarkan data pada tabel diatas, seluruh variabel memiliki nilai Tolerance $\geq 0,10$ dan memiliki nilai VIF ≤ 10 , maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel menunjukkan tidak adanya multikolinieritas.

3.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
(Constant)	0,000
Pemanfaatan Insentif Pajak	0,082
Sanksi Pajak	0,108
Kesadaran Wajib Pajak	0,565

Sumber : Hasil Pengolahan Data Pada SPSS 26

Berdasarkan hasil uji diatas, nilai signifikasi (Sig.) dari seluruh variabel lebih besar dari 0.05, yang dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan insentif pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4 Pengujian Hipotesis

3.4.1 Uji Statistik F

Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Uji F

Model	Sig.
Regression	0,000

Sumber : Hasil Pengolahan Data Pada SPSS 26

Hasil uji pada tabel diatas memiliki nilai signifikasi (Sig.) 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga model fit dan dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu Pemanfaatan Insentif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

3.4.2 Uji Statistik t

Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients	Sig.
(Constant)	14,468	0,000
Pemanfaatan Insentif Pajak	0,117	0,086
Sanksi Pajak	0,319	0,000
Kesadaran Wajib Pajak	-0,037	0,572

Sumber : Hasil Pengolahan Data Pada SPSS 26

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas dapat diketahui bahwa :

- Variabel Pemanfaatan Insentif Pajak memiliki nilai sig. (*2-tailed*) sebesar 0,086, maka sig (*1-tailed*) sebesar $0,086/2 = 0,043 < \alpha (0,05)$, dan koefisien sebesar 0,117. Dapat disimpulkan bahwa variabel Pemanfaatan Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
- Variabel Sanksi Pajak memiliki nilai sig. (*2-tailed*) sebesar 0,000. Maka sig (*1-tailed*) sebesar $0,000/2 = 0,000 < \alpha (0,05)$, dan koefisien sebesar 0,319, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.
- Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai sig. (*2-tailed*) sebesar 0,572, sehingga sig (*1-tailed*) sebesar $0,572/2 = 0,286 > \alpha (0,05)$, dan koefisien sebesar -0,037, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

3.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R Square
1	0,233

Sumber : Hasil Pengolahan Data Pada SPSS 26

Dapat dilihat pada tabel bahwa besarnya nilai *r square* sebesar 0,233 atau 23,3%, dapat disimpulkan bahwa variabel Pemanfaatan Insentif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 23,3%, sedangkan sisanya 76,7% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain diluar penelitian.

3.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Linier

Model	Unstandardized Coefficients
(Constant)	14,468
Pemanfaatan Insentif Pajak	0,117
Sanksi Pajak	0,319
Kesadaran Wajib Pajak	-0,037

Sumber : Hasil Pengolahan Data Pada SPSS 26

Dari tabel diatas, model persamaan regresi linier berganda yang ada di penelitian ini yaitu :

$$Y = 14,486 + 0,117X_1 + 0,319X_2 - 0,037X_3$$

Keterangan :

- Y : Kepatuhan Wajib Pajak
X₁ : Pemanfaatan Insentif Pajak
X₂ : Sanksi Pajak
X₃ : Kesadaran Wajib Pajak

Kemudian persamaan diatas menyatakan bahwa:

- Pemanfaatan Insentif Pajak (X₁) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Koefisien regresi sebesar 0,117, menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Pemanfaatan Insentif Pajak (X₁) sebesar satu satuan akan mengakibatkan kenaikan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,117.
- Sanksi Pajak (X₂) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Koefisien regresi sebesar 0,319, menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Sanksi Pajak (X₂) sebesar satu satuan akan mengakibatkan kenaikan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,319.
- Kesadaran Wajib Pajak (X₃) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Koefisien regresi sebesar -0,037, menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel Kesadaran Wajib Pajak (X₃) sebesar satu satuan akan mengakibatkan penurunan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,037.

3.6 Pembahasan

3.6.1 Pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis pada uji statistik t, dapat dilihat bahwa variabel pemanfaatan insentif pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,043 lebih kecil dari 0,05, yang berarti variabel Pemanfaatan Insentif Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian koefisien regresinya sebesar 0,117 menunjukkan arah positif, sehingga hipotesis dapat diterima dan dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Latief et al. (2020) dan Alfina & Diana (2021). Dalam penelitian yang telah dilakukan keduanya menunjukkan bahwa Pemanfaatan Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi insentif yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak pelaku UMKM dan dimanfaatkan di masa pandemi covid-19, maka akan semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

3.6.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis pada uji statistik t, dapat dilihat bahwa variabel Sanksi Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian untuk koefisien regresinya sebesar 0,319 menunjukkan arah positif, sehingga hipotesis dapat diterima dan dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2019) dan Syanti et al. (2020). Dalam penelitian yang telah dilakukan keduanya menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi pajak dapat dikatakan sebagai hukuman yang diberikan kepada Wajib Pajak karena tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku. Dimana semakin tinggi sanksi yang dikenakan kepada Wajib Pajak, maka akan semakin patuh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini karena Wajib Pajak merasa sanksi yang tinggi akan semakin merugikan Wajib Pajak sendiri.

3.6.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian hipotesis pada uji statistik t, dapat dilihat bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,286 lebih besar dari 0,05. Artinya variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian untuk koefisien regresinya sebesar -0,037 menunjukkan arah negative, sehingga hipotesis tidak dapat diterima dan dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Atarwaman, 2020) dan Tan et al. (2021). Dalam penelitian yang telah dilakukan keduanya menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran yang dimiliki wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Dimana semakin tinggi kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak maka akan semakin Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti kemudian diolah dan mendapatkan hasil analisis dalam penelitian ini, sehingga dapat disimpulkan, bahwa: 1) Pemanfaatan Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di masa pandemi covid-19. 2) Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di masa pandemi covid-19. 3) Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di masa pandemi covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dalam penelitian ini. Peneliti memiliki beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan oleh berbagai pihak, 1) Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel independen lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan penelitian dengan topik serupa. Karena berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi kepatuhan perpajakan baru dapat dijelaskan 23,3% oleh ketiga variabel independen dalam penelitian. 2) Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperbanyak jumlah responden, dengan maksud untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik. 3) Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Daftar Pustaka

- Ahdiat, A. (2022). *Ini Tren Tax Ratio Indonesia dalam 5 Tahun Terakhir*. Databoks.
- Alfina, Z., & Diana, N. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara). *E-JRA*, 10(04).
- Arisandy, N. (2017). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru*. 14(1), 62–71.
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.
- Axel, Mulyani, A. (2019). Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 72–86.
- Bowerman, B. L., O'Connell, R. T., & Murphree, E. S. (2017). *Business Statistics in Practice*. In *MSOR Connections* (8th ed., Vol. 3, Issue 2). New York: McGraw-Hill Education.
- Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih di Masa Pandemi - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. (2021). Siaran Pers Hm.4.6/88/Set.M.Ekon.3/04/2021.
- Indahsari, D. N., & Fitriandi, P. (2021). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Ppn. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 24–36.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-156/PJ/2020 Tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019*. (2020).
- Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(3), 271–289.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyani, T. M. (2019). Faktor-Faktor Yang Memberikan Kontribusi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ojek Online (Ojol) Di Jakarta. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 251–264. www.tribunnews.com,
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. (n.d.).
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahmadhani, S. R., Cheisviyanny, C., & Mulyani, E. (2020). Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM

- Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2537–2553.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior Seventeenth Edition*. In *Fortune*. England: Pearson Education Limited.
- Saraswati, Z. E. (2018). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 2(02), 45–52.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis, Edisi 6, Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suryowati, E., & Binekasri, R. (2020, December). Sri Mulyani Akui Masih Ada Anggapan Kewajiban Pajak Bentuk Penjajahan. *Jawa Post*, 1.
- Syanti, D., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 17.
- Tan, R., Hizkiel, Y. D., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Di Era Pandemi Covid 19 : Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Peraturan Perpajakan. *Educoretax*, 1(3), 208–218.
- Tyler, T. R. (2006). Psychological Perspectives on Legitimacy and Legitimation. *Annual Review of Psychology*, 57(June), 375–400.
- Wahyuningsih. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(3), 192–241.
- Yulianti, L. N. (2022). Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(1), 46–53.